



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 495 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:371/PL.02.5-BA/3573/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

Hendrian Maswara Bayu



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG
 NOMOR 495 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|----|---------------------------------------|---------|---|----------------|---|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 | x | 120 | x | Rp. 60.000 | 7.200.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 500 | x | 300 | x | Rp. 60.000 | 9.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 3 | x | 30% | x | 175.000 x Rp. 100.000 | 15.750.000.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 114 | x | Rp. 150.000 | | | 17.100.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 57 | x | Rp. 150.000 | | | 8.550.000 |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | 4 | x | Rp. 15.000.000 | | | 60.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Reklame | 200% | x | 5 | x | Rp. 2.500.000 | 25.000.000 |
| | b. Spanduk | 200% | x | 114 | x | Rp. 300.000 | 68.400.000 |
| | c. Umbul-Umbul | 200% | x | 100 | x | Rp. 500.000 | 100.000.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100% | x | 55.065 | x | Rp. 350 | 19.272.750 |
| | b. Brosur | 100% | x | 55.065 | x | Rp. 400 | 22.026.000 |
| | c. Pamflet | 100% | x | 55.065 | x | Rp. 3.500 | 192.727.500 |
| | d. Poster | 100% | x | 55.065 | x | Rp. 5.000 | 275.325.000 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|---|---------|--|---|---------------|-----------------------|
| 10. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 5.000 | | x | Rp. 60.000 | 300.000.000 |
| | b. Kampanye melalui media sosial | 20 | | x | Rp. 1.000.000 | 20.000.000 |
| | c. Kampanye melalui media daring | 20 | | x | Rp. 1.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 33.078.401.250 |

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Hendrian H. Swara Bayu